

**PELAYANAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum

Oleh :

**EVA FITRIYANAH
NPM.1421010055**

Program Studi : Al Ahwal As Syaksiyyah (Hukum Keluarga)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

PELAYANAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di setiap individu tanpa membedakan status dan strata sosial, sehingga semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan pola perilaku seseorang dalam mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan untuk mendapatkan pelayanan perkara prodeo di pengadilan. Bagi semua warga negara Indonesia memiliki persamaan hak di hadapan hukum juga didalam syari'at Islam. Semua orang berhak mendapatkan keadilan hukum tanpa membedakan mana orang kaya dan mana orang miskin.

Permasalahan yang diteliti penulis yakni Bagaimana prosedur pelayanan perkara prodeo bagi masyarakat yang miskin di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah ingin mengkaji tentang prosedur pelayanan perkara prodeo dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan perkara prodeo yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, serta menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam mengenai prosedur pelayanan perkara prodeo di Pengadilan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* (lapangan). Sifat penelitian ini *deskriptif*. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan interview dengan pihak yang berkompeten dalam bidang pelayanan prodeo, *library reseach* (kepastakaan) dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan tentang prosedur pelayanan perkara prodeo kemudian data dianalisis secara *kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang tercantum didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, tetapi dalam pelaksanaannya adanya faktor penghambat yang terletak didana dan kuota pelayanan perkara prodeo masih terbatas, yang berakibat perolehan bantuan hukum tersebut tidak merata di lingkungan masyarakat miskin. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam Pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sudah sesuai dengan tuntunan syari'at hukum Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka secara singkat akan diuraikan terlebih dahulu pengertian kata-kata penting dalam judul **“PELAYANAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)”**.

Dengan judul tersebut maka perlu dijelaskan istilah-istilah antara lain :

1. Pelayanan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pelayanan diartikan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan.¹ Jadi pelayanan disini diartikan sebagai tindakan seseorang dalam membantu apa-apa yang dibutuhkan orang lain guna mencapai kepentingan tertentu.

2. PerkaraProdeo

Perkara Prodeo adalah suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata di pengadilan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, dengan meringankan biaya administrasi (panjar biaya perkara) yang bertujuan memberikan keringanan kepada masyarakat terutama di dalam

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Pertama*, Departemen pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. h.571

menuntut haknya di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Perkara prodeo hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin.

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif diartikan sebagai sudut pandang, sudut pandang disini diartikan sebagai cara pandang seorang dalam melihat fenomena yang terjadi disekitarnya.²

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum yang mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur perikehidupan manusia.³ Jadi hukum Islam adalah keseluruhan aturan yang berdasarkan aturan Allah Swt yang dipakai disemua aspek kehidupan manusia agar hidupnya berjalan sesuai syari'at Islam.

Berdasarkan uraian istilah diatas maka judul skripsi ini “PELAYANAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)” berarti suatu penelitian yang berusaha membahas tentang usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara secara cuma-cuma dalam pandangan hukum Islam yang bertempat di pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada Tahun 2017.

²*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Kedua*, Departemen pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. h.760.

³*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Departemen pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. h.21

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan perkara prodeo adalah salah satu sarana penyelesaian perkara perdata di pengadilan secara cuma-cuma/gratis, dimana orang yang ingin berpekar di pengadilan mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma/gratis .
- b. Karena kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya pengetahuan akan adanya pengajuan perkara yang dilakukan di pengadilan secara gratis akhirnya masyarakat ragu-ragu dalam mengajukan perkara di pengadilan.

2. Secara Subyektif

- a. Terdapat literatur yang mendukung untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut .
- b. Lokasi tempat tinggal peneliti tidak jauh dari tempat penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil data-data serta dokumen-dokumen yang diperlukan.
- c. Pokok bahasan proposal judul ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

C. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT yang bertujuan untuk menyelamatkan dan membawarahmat untuk seluruh alam. Syarat Islam yang terkandung dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang didalamnya terkandung perintah-perintah dan larangan-larangan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia di dunia.

Islam

meletakkan ajaran berlaku di seluruh kalangan masyarakat tanpa membedakan status dan strata sosial, salah satunya mengajarkan untuk setiap manusia menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah SWT, yang tercantum didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
 لَيْتَهُ فَأَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ
 الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِثْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ
 جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lomba lah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya

kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (Q.S Al-Maidah Ayat 48)⁴.

Ayat diatas adalah perintah Allah SWT untuk menetapkan perkara dengan hukum yang ditetapkan Allah SWT, karena Al-Qur’an merupakan wahyu terakhir yang sempurna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, terutama perintah dalam menegakkan keadilan di muka bumi oleh manusia sebagai khalifah.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechstaat*), yang menjamin setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya mendapatkan keadilan, jaminan, perlindungan, dan persamaan hak yang sama didepan hukum.

Negara Indonesia dibagi menjadi tiga kekuasaan lembaga negara yaitu kekuasaan *Eksekutif*, *Legislatif*, *Yudikatif*. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, kekuasaan *Yudikatif* memiliki wewenang penegak keadilan, apabila terjadi perselisihan antara warga negara, yang menjamin untuk setiap warga negaranya mendapatkan informasi akses hukum dan keadilan hukum serta persamaan dihadapan hukum tanpa membedakan status dan strata sosial, khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu dari segi perekonomian dan minim pemahaman tentang wawasan hukum, masyarakat miskin merupakan bagian bangsa yang lebih banyak mendapatkan hambatan dalam mengakses keadilan.

⁴Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, 2002) h.154.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 “Setiap warga negara dari bangsa berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”⁵, berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, baik masyarakat kaya maupun miskin, khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu, karena masyarakat miskin lebih banyak hambatan dalam mendapatkan akses keadilan.

Untuk menjunjung tinggi keadilan dan terciptanya masyarakat yang aman dan tentram di semua kalangan tak terkecuali sebagaimana disebutkan dalam dalam Pancasila sila ke lima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Dan UUD 1945 yang terletak pada Pasal 27 ayat 1 “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya.”⁶

Selain masalah keuangan dan minimnya wawasan tentang hukum, kendala lain ditemukan pada terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terjun langsung ke masyarakat dalam memberikan informasi tentang program bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Selain itu anggaran dana dan kuota dari pemerintah yang masih terbatas untuk setiap kabupaten/ kota untuk program bantuan hukum tersebut. Akibatnya masyarakat yang kurang wawasan tentang hukum ragu-ragu dalam mengajukan perkara mereka ke pengadilan.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan pada Pasal 27 Ayat 1

Biaya perkara di pengadilan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi, peraturan perundang-undangan dengan tegas menyatakan apabila penggugat belum membayar lunas biaya perkara, maka gugatan penggugat tidak bisa diproses lebih lanjut oleh petugas pengadilan, namun undang-undang juga memberikan kebijakan terhadap biaya perkara bagi masyarakat miskin tentang izin berperkara tanpa biaya bagi masyarakat miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 Jo.Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 yang secara tegas bahwa negara yang menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan masyarakat miskin yang tidak mampu.⁷

Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 56 ayat 2 UU Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B ayat 2 UU Nomor.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁸

Negara berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut dengan menanggung biaya perkara bagi orang-orang yang tidak mampu dalam rangka menjamin akses keadilan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Program hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial salah satunya adalah kebijakan pemberian pelayanan perkara prodeo.⁹

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peran Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Acces To Justice Di Indonesia*, (Jakarta: 2012), h.39

⁸ Ibid, h.39

⁹ Ibid, h.39

Peradilan Agama memiliki wewenang dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang beragama Islam, oleh karena itu diperlukan adanya lembaga bantuan hukum bagi semua kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terutama di Pengadilan Agama.

Lembaga bantuan hukum menjadi suatu *kebutuhan praktek* dalam proses peradilan, seperti halnya posbakum yang terbentuk di Pengadilan Agama berdasarkan kebutuhan masyarakat, persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial juga salah satu cara alternatif dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya didalam bidang hukum. Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang berbentuk pelayanan Perkara Prodeo, pos bantuan hukum (posbakum), Posbakum di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bukan hanya digunakan oleh masyarakat miskin melainkan semua kalangan masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum.¹⁰

Diantara program yang masuk dalam kebijakan bantuan hukum adalah berperkara secara prodeo. Berperkara secara prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan bagi para pihak yang berperkara (gratis/cuma-cuma), berperkara prodeo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ekonomi negara terhadap masyarakat yang tidak mampu,

¹⁰Ahmad Burhanudin, Wawancara dengan staf posbakum, Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 4 Oktober 2017.

melalui pelayanan perkara prodeo masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara mendapatkan hak keadilan yang sama dihadapan hukum.¹¹

Pengadilan Agama memberikan peluang kepada masyarakat miskin pencari keadilan, perkara yang diajukan tanpa biaya melalui anggaran dana Pengadilan Agama atau yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditanggung oleh negara (Perkara prodeo). Prodeo merupakan perkara yang diajukan tanpa membayar biaya administrasi bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, melalui anggaran dana Pengadilan Agama yang ditanggung oleh negara. Setiap tahun perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dibatasi hanya 30 perkara saja untuk perkara prodeo yang diterima di Pengadilan Agama setiap tahun nya karena dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang tersedia untuk menangani perkara prodeo terbatas dan perkara prodeo langsung habis tanpa menunggu akhir tahun 2017 sedangkan di Pengadilan Agama Tanjung Karang kurang lebih 1500 perkara yang masuk setiap tahunnya¹², melalui sidang insidentil hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama mengeluarkan putusan sela yang memberikan izin menolak atau diterima, kalau diberikan izin maka perkara dilanjutkan jika tidak diberikan izin maka para pihak pemohon membayar panjar biaya, jika para pihak tidak membayar panjar biaya

¹¹ Ibid, h.39

¹² Syukur, Wawancara dengan Panitera Muda bagian Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 4 Oktober 2017

dalam kurun waktu 14 hari maka perkara dicoret dari daftar perkara dan tidak dilanjutkan sidang.¹³

Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang rata-rata adalah kasus Perceraian, kuota perkara prodeo terbatas hanya 30 perkara setiap tahunnya. Perkara prodeo hanya ditujukan kepada masyarakat miskin saja karena minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat menengah kebawah adanya bantuan hukum akhirnya tidak banyak masyarakat yang tahu adanya pelayanan perkara prodeo tersebut, Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang tidak memberikan sosialisasi secara khusus pada masyarakat tetapi pada saat pemohon mengajukan perkara di pengadilan, jika pemohon tersebut dikatakan tidak mampu maka pemohon boleh mengajukan perkara prodeo dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan wilayah yuridiksi relatif pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang masyarakat banyak mengalami masalah, salah satunya pada saat pembayaran biaya administrasi, di lingkungan masyarakat masih banyak rakyat miskin yang tidak mampu membayar perkara di pengadilan dan kebanyakan rakyat miskin masih buta akan bantuan hukum dan pada umumnya mereka tidak memahami hak-hak dan kewajiban serta tidak tahu bagaimana menyelesaikan perkara sendiri di Pengadilan, oleh karena itu butuh pengenalan akan adanya bantuan hukum maupun pembiayaan

¹³ Mufidatul Hasanah, Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 4 Oktober 2017

bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) pengaruhnya akan memberikan dampak positif bagi orang yang akan berperkara di Pengadilan Agama.

Dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan program pelayanan perkara prodeo tidak terlepas dari peran pemerintah yang turut aktif dalam memenuhi hak mendapatkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat, khususnya pelayanan perkara prodeo yang hanya ditujukan untuk masyarakat miskin secara finansial.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum, khususnya kepada masyarakat yang ekonominya lemah dan tidak mampu dalam membayar biaya perkara di Pengadilan Agama, bahwa pemerintah dan hukum acara membuka peluang bagi masyarakat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga hasil dari penelitian ini mereka mendapat pengetahuan, keadilan, perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat dalam memperoleh hak perdata mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁴ Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017).

¹⁴ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Penerbit Mandar Maju Cetakan ke VIII, 1996) h.32.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif, Deskriptif sendiri adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau dengan lainnya.¹⁵

Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Penelitian ini menuturkandan menafsirkan data yang ada yaitu mengenai “Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang di Tahun 2017 “ dan mengenai pandangan Hukum Islam terkait pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

3. Jenis Data

Dalam pengambilan sample penelitian ini menggunakan Sampling Purposive, Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁶ Karena akan melakukakan penelitian tentang kondisi pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang maka sampel datanya adalah orang yang ahli dalam bidang yang menangani perkara prodeo.

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang di obyek penelitian. Yaitu Hakim ketua

¹⁵ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI 1986), h. 10.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta cetakan ke 16, 2012) h.85.

majlis, Hakim Anggota, Panitera Muda bagian Hukum , Panitera Muda Gugatan, Staf Administrasi dan Staf Posbakum di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang karena para pihak merupakan orang-orang yang berkompeten menangani perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, melainkan di peroleh dari kepustakaan, buku dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (library reseach) . Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berkas-berkas perkara, buku-buku, dokumen-dokumen, HIR/Rbg , KUHPerdatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data diatas, maka metode pengumpulan data adalah:

1. Metode Pengumpulan Data Primer

a. Wawancara (Interview)

Dengan teknik ini peneliti menggunakan tanya jawab secara lisan yang berpedoman pada daftar pertanyaan dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin

dimana wawancara tersebut dilakukan dengan cara terarah dengan menggunakan pendekatan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

a. Library Research (Kepustakaan)

Library research atau yang disebut studi pustaka merupakan sebuah proses pencarian berbagai literatur-literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.”¹⁸

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi penelitian ini adalah beberapa narasumber yang ada di pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang diantaranya Hakim, Panitera Muda Bagian Hukum, Panitera muda gugatan. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.

¹⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h.46.

¹⁸ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada (Jakarta : University Press, 1988) h.133.

¹⁹ Ibid. h.80.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.²⁰

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah dan dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Yaitu dengan cara mengoreksi data yang sudah lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Dengan memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan dan data lain yang berhubungan dengan pembahasan).

c. Sistematisasi Data (*Sistemizing*)

Yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan menurut urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016) h.186.

data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitiannya.²¹ Menurut sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analitis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²² Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data maka data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

²¹Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruz Media, Cetakan ke III Yogyakarta 2016, h.,229.

²² Ibid. h.107

BAB II

PRODEO MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. PRODEO MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Tentang Prodeo

Prodeo diartikan biaya cuma-cuma, gratis, tanpa dipungut bayaran, pelayanan perkara prodeo hanya diberikan kepada masyarakat miskin pencari keadilan, pelayanan perkara prodeo diartikan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial.

Beberapa dasar hukum perdata salah satunya yaitu berkaitan dengan biaya acara. Biaya administrasi ini juga disebut juga biaya perkara dimana meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan pemberitahuan semua pihak serta biaya materai. Pengajuan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dapat diajukan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan cara mencari izin dan surat-surat keterangan serta beberapa persyaratan agar dibebaskan dari pembiayaan biaya perkara.¹

Penjelasan diatas terdapat juga dalam Pasal 217 HIR dan 273 Rbg isinya mengatakan “Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”.²

Penggugat atau tergugat diperbolehkan berperkara tanpa biaya jika kekayaan orang yang diwakilinya diperkirakan tidak mencukupi untuk membayar biaya perkara ketika perkara sudah dijalankan. Kemudian diizinkan untuk mengajukan permohonan bantuan pembiayaan biaya

¹Tim Visi Yustisia, *KUH Kitab Undang-undang Hukum Perdata*(visimedia:2015).h.12.

²Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pradilan* (RajaGrafindo Persada:1991) .h.57.

perkara agar dibebaskan biaya secara singkat memperlihatkan kondisi kekayaannya kepada hakim.

Pasal 242 HIR /278 RBg ayat 1-4 menjelaskan permohonan tentang berperkara dalam tingkat banding tanpa biaya harus disertai pernyataan bahwa tidak mampu dan dalam pasal 274 RBg ayat 3 yaitu secara lisan atau tertulis menyampaikan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama, pihak yang naik banding dalam waktu empat belas hari setelah keputusan dijatuhkan atau sudah diberitahukan dari pihak lawan adanya permohonan banding atau sesudah diberitahukan menurut ayat terakhir pasal.³

Jika pemohon berkediaman diluar wilayah pengadilan negeri atau panitera pengadilan negeri dimana perkara diperkarakan, maka pemohon dapat mengajukan permohonannya dicatat oleh jaksa ditempat tinggalnya. Setelah permohonan dicatat, ketua jaksa memerintahkan agar permohonan itu diberikan waktu empat belas hari sesudah catatan itu di catat. Dan diberitahukan kepada pihak lawan dan memerintahkan agar semua dipanggil untuk menghadap. Sedangkan pasal 243 HIR/ 279 RBg ayat (1) dan (2) mengatakan jika pemohon tidak datang menghadap pada hari yang sudah ditentukan dan diberitahukan, maka ketua jaksa mendengar pemohonan lawannya.⁴

³ Drs. H. A. Basiq Djalil S.H., MA, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Prenada Media:2010) h.82.

⁴ Ibid, h. 46.

Pasal 244 HIR/ 280 RBg dijelaskan, berita acara persidangan dan surat-surat berhubungan dengan perkara tersebut, merupakan putusan surat resmi pengadilan dan catatan yang ada didalam daftar tentang permohonan untuk berperkara dengan tanpa biaya, dapat dikirimkan oleh panitera pengadilan negeri kepada *raad van justitie*, dan akan diperiksa kembali permohonan banding tersebut oleh *radd van justitie*, *raad van justitie* diperbolehkan memutuskan tanpa memeriksa semua pihak yang terkait, dan keputusan itu hanya berdasarkan surat-surat yang ada. Seperti dalam pasal 275 diterangkan bahwa *raad van justitie* jabatannya diberikan hak menolak permohonan dan *panitera raad van justitie* akan secepatnya mengirimkan surat putusan *raad van justitie* dengan disertai semua surat-surat yang diperlukan kepada ketua pengadilan negeri yang kemudian akan diberitahukan kepada semua pihak. Secara teori ini sudah dijelaskan dengan jelas pada ayat (1) dan (2) Pasal 245 HIR/ 281 RBg yang berkaitan dengan prodeo dimuka pengadilan sampai tingkat banding.⁵

2. Prodeo Dalam Sejarah Hukum Acara Perdata

Indonesia adalah negara hukum, didalam negara hukum semua warga negara berhak mendapat jaminan perlindungan dan persamaan didepan hukum, dimana semua orang memiliki persamaan didepan hukum baik masyarakat umum maupun yang tidak mampu secara finansial.

Amanat konstitusi (UUD 1945) mengenai hak-hak hukum warga negara ini dapat ditemukan dalam pasal 28D, “Setiap orang berhak atas

⁵Ibid, h. 47

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Selain itu bisa ditemukan juga dalam pasal 27, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶

Didalam undang-undang tidak secara tegas dijelaskan mengenai bantuan hukum namun pemerintah harus menjunjung tinggi hukum tersebut dengan menegakkan keadilan diseluruh lapisan masyarakat khususnya bagi orang yang tidak mampu secara finansial, Ketentuan mengenai kewajiban negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 yakni, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁷

Sejarah hukum di Indonesia terdiri dari berbagai fase yang pertama Bantuan Hukum zaman penjajah Belanda, Bantuan Hukum zaman penjajahan Jepang, Bantuan Hukum Fase Kemerdekaan sampai berdirinya lembaga bantuan hukum , bantuan hukum zaman kemerdekaan sampai berdirinya PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia).

⁶ Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34

Perkembangan Bantuan Hukum :⁸

1. Bantuan Hukum Zaman Penjajah Belanda

Pada zaman kolonial Belanda, Belanda bukan memberlakukan hukum baru melainkan membangun sistem politik yang baru, Pada tahun 1990 pembaruan hukum siap dilaksanakan namun ditilik dari tempat berpijak masyarakat Indonesia, sebagian penghapusan pola yang sudah terbentuk sebelumnya . Di bidang peradilan yang jenjang peradilan nya terdiri dari *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding , dan Mahkamah Agung (*Hooggerichtshof*) di Jakarta (Batavia). Pada tahun 1848 ketika didalam hukum terjadi perubahan besar pada zaman kolonial Belanda pada tanggal 16 Mei 1848 raja memerintahkan perundang-undangan baru Belanda diberlakukan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie/ RO*).Peraturan tersebut merupakan pertama kalinya mengatur tentang lembaga advokat, maka dapat dipastikan bantuan hukum dalam artiformal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun tersebut dan masih terbatas bagi orang-orang Eropa dalam peradilan *Raad an Justitie* (Pengadilan Negeri). Sementara itu, advokat pertama Indonesia ialah Mertojoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang sekitar tahun 1923. Pada hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR/ Hukum Acara Pidana Lama) dengan

⁸ Frans Hendra Winata, Ibid.h.1

cakupan yang terbatas. Pasal tersebut dalam prakteknya hanya mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Pasal tersebut hanya terbatas apabila advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup.⁹

Sistem peradilan pada zaman penjajahan Belanda terbagi dalam tiga golongan, yakni golongan Eropa, Asia Timur, dan Pribumi. Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan. Salah satu implikasi penting dari dikotomi tersebut terkait bantuan hukum ialah bagi golongan Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* baik dalam perkara pidana maupun perdata. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan dalam kultur hukum mereka (di Belanda) dan karenanya cukup diatur dalam undang-undang tentang kekuatan bantuan hukum sebagaimana dikenal di negara-negara maju. Sedangkan pada HIR untuk pribumi dikenal semacam *legal representation by a lawyer* yang diartikan sebagai seorang yang mampu menyelesaikan perkara di bidang hukum. Tidak terdapat ketentuan tertentu yang mengatur tentang syarat keahlian agar dapat memberikan bantuan hukum. Jadi, setiap orang diperbolehkan membela dirinya sendiri, keluarganya, atau siapa saja untuk membantunya di pengadilan dikarenakan pada saat itu sarjana hukum masih sangat jarang ditemukan.

Advokat mendorong bantuan hukum yang ada di Indonesia dengan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi di Belanda dan perguruan

⁹ Ibid. h.1

tinggi hukum di Jakarta. Advokat-advokat padawaktu penjajahan sebagian besar adalah orang-orang pergerakan atau para aktivis-aktivis. Kegiatannya juga mempunyai motivasi berkaitan dengan pergerakan dan pembangunan nasional. Walaupun pemberian bantuan hukum berkaitan dengan jasaadvokat yang bersifat komersial namun karena bantuan hukum tersebut juga memiliki tujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu menggunakan jasa *advokat-advokator*ang Belanda maka hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari pada program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu atau yang disebut pelayanan perkara prodeo (gratis atau cuma-cuma).

2. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa Jepang yang diberlakukan terhadap golongan Eropa diberlakukan *Burgerlijk Wetboek (B.W)* dan *Wetboek van Koopbandel (W.v.K)* diberlakukan untuk orang Tionghoa sedangkan warga negara Indonesia menggunakan hukum adat selanjutnya pada golongan lain berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka peraturan terdahulu.¹⁰

Bantuan Hukum yang berlaku seperti *Reglement op de Bugerlijke Rechtsvordering (R.O)* pada zaman Belanda masih diberlakukan pada zaman penjajahan Jepang oleh karena itu tidak banyak terjadi perubahan hukum pada zaman penjajahan Jepang karena masih menggunakan hukum yang sebelumnya ada (Hukum Belanda) karena pada saat itu situasi dan kondisi

¹⁰ Frans Hendra Winata, Ibid.h.5.

waktu yang ada tidak memungkinkan untuk Jepang dalam melakukan pembaharuan hukum.

3. Bantuan Hukum Fase Kemerdekaan Sampai Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum

Sejak Indonesia merdeka pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya dalam hal ini tentang bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut yang pertama :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pada tahun 1946 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersebut diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dan prajurit dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1950 itu mengatur tentang susunan kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia Pasal 4 tidak memberikan istilah memberi bantuan hukum dengan kata-kata pembela adapun isi ketentuan Pasal 113 ayat 1 ini dalam hal perkara perdata memiliki kesamaan dengan bunyi Pasal 122 ayat 1 hanya saja perbedaannya dalam Pasal 113 ayat 1 untuk perkara perdata sedangkan Pasal 122 ayat 1 untuk perkara pidana menurut undang-undang tersebut pengawasan tertinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para

pemberi bantuan hukum atau para advokat tentang pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 133 yang berbunyi pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-undang darurat ini menentukan kembali berlakunya *HIR* (*Herziene Inlansh Reglement*) (stb 1941 nomor 44) dalam negara Republik Indonesia yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil.

Undang-Undang Darurat ini menentukan kembali berlakunya “*Herziene Inlandsh Reglement*” (Stb. 1941 Nomor 44) dalam negara Republik Indonesia yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam Hukum Acara Pidana Sipil.

Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)

Berhubungan dengan tugas dan kewajiban Advokat dan para pemberi bantuan hukum dimuka persidangan diatur dalam beberapa pasal H.I.R seperti Pasal 83 h , Pasal 120 Rsv , Pasal 250 Ayat 5 H.I.R , Pasal 254 Ayat 1 H.I.R , Pasal 123 H.I.R , Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 .

4. Bantuan Hukum Zaman Kemerdekaan Sampai Berdirinya PERADIN

Dan bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh *Advokat* dan *Procureur* pelaksanaan pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam hal ini *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)* yang masih tetap berlaku berdasarkan

Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu belum terorganisir dengan baik, dalam artian belum dalam bentuk suatu lembaga khusus yang ada hanya berbentuk organisasi sosial seperti “Tjandra Naya” di Jakarta dan fakultas-fakultas hukum negeri dan biro-biro konsultasi hukum dalam bentuknya yang sederhana, hanya saja usaha tersebut ketika itu masih terbatas sekali, baik dalam arti orang-orang yang diberikan bantuan hukum hanya terbatas pada golongan keturunan tertentu saja, *Group Clients*, ataupun terbatas pada pemberian penasihat hukum dan konsultasi hukum.

Pada waktu itu memang dikenal juga adanya para Advokat yang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda banyak memasuki kancah perjuangan pemuda Indonesia yang mempunyai cita-cita agar terwujud adanya Indonesia merdeka bersama-sama pemuda dan kaum terpelajar lainnya . Peranan pada waktu itu bagi pejuang kemerdekaan nasional cukup banyak dikenal dan menjadi perintis kemerdekaan titik para pelopor Advokat Indonesia tersebut dapat disebutkan di sini seperti Mr Besar Mertokoesoemo, Mr. Soedjoedi, Mr. Mohammad Roem, Mr. Sastroamidjojo, Mr. Sartono, Mr. A.A Maramis , Mr. Latuharhary, Mr. Mohammad Yamin, Mr Kasman Singodimedjo dan lain-lain.

Lulusan pertama Advokat Indonesia yang menyelesaikan studi mereka di universitas *Utrecht* dan *Leiden*, mereka juga adalah perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga pelopor dalam menegakkan hak asasi manusia dan cita-cita negara hukum Indonesia yaitu mempunyai peranan yang besar dalam penyusunan dasar dasar negara dan falsafah negara Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, masa 1945 - 1959 mereka banyak mengabdikan dirinya dalam pemerintahan dengan memegang jabatan penting lembaga-lembaga negara dan organisasi Advokat pada masa itu belum ada. Sebagaimana diketahui Mr. Ali Sastroamidjojo pernah menjabat sebagai perdana menteri dalam pemerintahan RI pada waktu itu.

Tentang situasi dan kondisi bantuan hukum sejak kemerdekaan Indonesia menurut Adnan Buyung Nasution adalah sebagai berikut “ *Setelah Indonesia mencapai pengakuan kedaulatan nya pada tahun 1950 maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 adalah yaitu saat soekarno mengambil oper kekuasaan dengan menggantikan konstitusi keadaan tersebut tidak banyak berubah. Memang pluralisme di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung demikian pula hanya berlaku satu hukum acara bagi seluruh penduduk akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin yaitu peradilan yang bukan Rad van Justitie melainkan Landraad hukum acaranya bukan Rechtsvordering melainkan H.I.R”*

Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan dengan lain perkataan yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara zaman kolonial khusus bagi bangsa Indonesia yang sangat sedikit menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.

Di sinilah kesalahan kedua dalam sejarah politik hukum Indonesia yang sekiranya lain pilihannya waktu itu mungkin sekali akan banyak membantu pertumbuhan dan perkembangan bantuan hukum. Meskipun demikian periode 1950-1959 harus diakui masih lebih baik daripada periode periode berikutnya di dalam bantuan hukum hal ini disebabkan terutama barangkali pada kenyataan bahwa peradilan masih tinggi integritasnya para hakim jaksa dan advokat umumnya masih orang-orang yang sama dari periode kolonial yang sudah terlatih dalam mengambil tempat peranannya masing-masing secara jujur untuk berfungsinya proses hukum dan peradilan secara efektif tidak banyak *new young lawyers* yang memasuki profesi tetapi yang sedikit itupun berintegrasi dengan yang tua-tua Disamping itu barangkali harus juga disebut sistem politik demokrasi parlementer yang berlaku pada saat itu memungkinkan organ-organ yudikatif secara lebih bebas dan tidak memihak kontrol masyarakat melalui parlemen masih kuat sehingga campur tangan eksekutif dan ketentuan-ketentuan lainnya ke dalam lembaga yudikatif dapat dicegah

Dalam periode 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi Advokat yang dinamakan “BALIE” di Jawa Tengah ketuanya adalah Mr Soejoedi , dan anggota-anggotanya antara lain Mr Kho Swan Sik , Mr Kho Tjay Sing, Mr.Abdoel Madjid, Mr Tan Siang Hien, Mr Tang Siang Sui, dan Mr Tan Kie Tjong.

Selanjutnya berkembang pula di daerah-daerah lain dan bermunculan perkumpulan Advokat seperti “Balai Advokat”di Jakarta Bandung Medan dan Surabaya perkumpulan yang berdiri di kota-kota besar itu belum dalam bentuk satu organisasi advokat Indonesia usaha pembentukan wadah kesatuan yang

sesungguhnya bagi Advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yaitu semenjak kongres I PERSAHI(Partai Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta di mana pada waktu itu adil para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta dan bertempat di ruang kafetaria Universitas Indonesia tokoh-tokoh pencetus berdirinya suatu organisasi yang kemudian dikenal dengan nama persatuan Advokat Indonesia (P.A.I) 14 orang tersebut adalah Muchin Djojosoeryoe dari Surabaya , Hasyim Mahdan , Harsubeno , Suprpto, Padmo Soemasto, Yap Thian Hien, A.Z Abidin Loekman Wiriadinata masing-masing dari Jakarta sedangkan Tjio Liang Hoat , Ny. Amartiwisaleh masing-masing dari Solo A.S Soripoda dari Pontianak dan Ny Ani Abas Manopo dari Medan.

Susunan pengurusnya sebagai berikut Ketua Mr Loekman Wiriadinata (Mantan menteri kehakiman), Penulis Mr.Harsubeno,Bendahara Mr Soemarno P Wirjanto

Tugas pengurus pusat sementara adalah menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para tokoh Indonesia dua mempersiapkan nama organisasi anggaran dasar dan peraturan rumah tangga dan kode etik merencanakan program kerja dan pengurus definitif dalam kepengurusan tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah komisaris

Berdirinya P.A.I tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia yang kemudian mengundang para pengurus P.A.I untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga peradilan dan pelaksanaan peradilan di Indonesia

Dalam perkembangan berikutnya di daerah-daerah dibentuk organisasi P.A.I pada pertengahan 1963 dan telah mempunyai 7 cabang di seluruh Indonesia yang mana pada waktu itu telah beranggotakan kurang lebih 150 Advokat sedangkan di Jakarta usaha pembentukan wadah kesatuan Advokat dipelopori oleh Mr Djamaloeddin Datoek Singo mangkoeto yang dapat menyusun suatu rencana anggaran dasar dan peraturan rumah tangga untuk organisasi persatuan advokat Indonesia yang selanjutnya menjadi dasar anggaran dasar dan peraturan rumah tangga organisasi PERADIN dan rencana kode etik.

Para tokoh tersebut kemudian menyetujui gagasan-gagasan untuk menghimpun para Advokat se-Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi advokat oleh karena itu pada tanggal 29 agustus 1964 diselenggarakan kongres I musyawarah advokat yang berlangsung di hotel dana Solo yang dihadiri oleh para Advokat.

Wakil dari Solo antara lain Mr. Soewidji Kartanagara, Mr Soemarno P.Wirjanto, S.H. , Bachrum Martosukarto, S.H. , Mohammad Dalyono, S.H. wakil dari Bandung : Ny.Amatir Saleh, S.H. , Wakil dari Semarang Mr.Soejoedi , Mr. Abdul Madjid Djojodiningrat , Mr.Tik Hik Siang, Mr.Hartono Surjopoetro , wakil dari Yogyakarta Prof. Mr.Moeljatno, Mr.A. Soetioso, wakil dari Surabaya Mr.Loekman Wiriadinata, Mr.Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr.Djamaloedin Datoek Singomangkoeto, S.Wibawa, S.H. A.Z.Abidin, S.H.

Langkah berikutnya dalam membentuk wadah organisasi Advokat baru terealisasi pada pertemuan Advokat di Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964 keputusan yang penting pada waktu itu adalah :

1. Ketua umum merangkap formatur Dewan Pimpinan Pusat PERADIN adalah Mr. IskaqTjokrohadisoerjo(mantan menteri perekonomian).
2. Dibentuknya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta kode etik adanya rancangan undang-undang bantuan hukum kedudukan hukum para Advokat Indonesia serta beberapa rancangan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan pengadilan dan peradilan.

Pada saat itulah diresmikan berdirinya persatuan advokat Indonesia peradin yang semulanya istilahnya apa sebagai salah satu organisasi yang memberikan perhatian pada bantuan hukum maka penting kiranya untuk mengerti dan memahami MUKAMADIMAH anggaran dasar PERADIN . Untuk lebih sempurna melaksanakan tugasnya sebagai pengabdian dan penegak hukum para advokat Indonesia berikrar untuk mempersatukan dunia dalam suatu perkumpulan profesi yang diberi nama persatuan advokat Indonesia disingkat peradin berdasarkan anggaran dasar peraturan rumah tangga kode etik dan ketentuan acara penyelesaian pelanggaran kode etik advokat sebagaimana dirumuskan bersama selanjutnya berdasarkan pasal 1 anggaran dasar ditegaskan bahwa pada tanggal 1 April 1968 dinyatakan sebagai organisasi profesi keilmuan dan kemasyarakatan yang memperjuangkan tegaknya hukum kebenaran dan keadilan peran itu sendiri berasaskan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar 1945 dan sekaligus merupakan organisasi profesi yang bebas dan tidak terkait pada organisasi apapun termasuk di dalamnya organisasi politik.

Salah satu usaha PERADIN dalam menjunjung tinggi keadilan adalah menyelenggarakan bantuan hukum *legal aid* bagi golongan fakir miskin atau tidak

mampu sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 butir H "Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) bagi yang tidak mampu" , dalam perkembangan berikutnya bahkan ada pertanyaan bersama antara Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dengan Menteri Kehakiman Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan peradilan khusus tertanggal 3 Mei 1966 yang menegaskan bahwa dalam bagian pertimbangan pernyataan tersebut bahwa persatuan Advokat Indonesia adalah organisasi satu-satunya dari para Advokat Indonesia pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dilakukan 5 operasi Pemulihan dan Keamanan dan Ketertiban tetapi perkembangannya Soeharto presiden republik kedua Indonesia tidak menepati janji dan akhirnya para Advokat bergabung dalam satu organisasi Advokat yang kemudian dikenal sebagai ikatan Advokat Indonesia IKADIN yang berdiri pada tanggal 10 November 1985 keadaan bantuan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang sebab negara kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun sedangkan oleh Jepang selama 3 setengah tahun.

Berikut adalah sejarah pemberian bantuan hukum dari zaman penjajahan Belanda sampai berdirinya PERADIN di Indonesia yang erat kaitannya dengan pelayanan perkara prodeo di lembaga peradilan baik Peradilan Umum maupun Peradilan Agama namun terlepas dari itu, Pelayanan perkara prodeo termasuk kedalam bantuan hukum, karena bantuan hukum hanya ditujukan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu, yang ingin beracara di muka pengadilan,

karena asas hukum acara perdata dalam hal pembiayaan menyebutkan “ tidak ada biaya tidak ada perkara” bagaimana masyarakat yang miskin secara finansial dapat beracara di pengadilan, dengan adanya bantuan dana dari negara melalui DIPA Pengadilan Agama memudahkan masyarakat miskin dalam hal pembiayaan, Dalam hal ini tentunya pemerintah harus berperan aktif dalam pemberian bantuan hukum secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan, persamaan hak di depan hukum, pelayanan dan pengayoman yang diberikan pemerintah melalui lembaga peradilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya”, Namun pada pasal 237 HIR dan 273 Rbg mengenai hal biaya perkara “penggugat dan tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya” merujuk peraturan pada zaman Belanda tersebut pemerintah memberikan aturan tentang pedoman pelayanan bantuan hukum di pengadilan secara prodeo yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 mengenai bagaimana pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/gratis) di pengadilan.

Bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu juga bisa disebut dengan bantuan sosial untuk masyarakat dan mengenalkan masyarakat agar lebih paham dengan hukum dan mengerti akan hukum-hukum yang berlaku, karena masyarakat sendiri telah dekat dan hidup dalam lingkungan hukum. Baik itu hukum adat, hukum negara dan hukum agama. Maka dibutuhkanlah bantuan hukum agar tidak ada pula kesenjangan sosial diantara masyarakat, karena bantuan hukum ini sifat nya terbuka dan bisa di

ajukan oleh siapa saja. Khususnya untuk masyarakat miskin yang membutuhkan pembebasan biaya perkara di pengadilan.

3. Syarat Berperkara Prodeo

Penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan. Dengan mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersama-sama surat gugatan/permohonan, baik secara tertulis maupun lisan, dengan melampirkan persyaratan yaitu:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara.
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) , Kartu Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu BLT, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui petugas Posbakum pengadilan apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen seperti surat keterangan tidak mampu atau kartu jaminan sosial lainnya.

4. Prosedur Pengajuan Perkara Prodeo

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan perubahan nama
- Permohonan pengangkatan anak, dll

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) datang ke Pengadilan Agama mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (Gratis) bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan, baik secara tertulis atau lisan.
2. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau Surat Keterangan Sosial lainnya seperti:
 - a. Kartu Keluarga Miskin (KKM)
 - b. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas)
 - c. Kartu Keluarga Harapan (PKH)
 - d. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

3. Permohonan Penggugat/Pemohon yang diajukan bersama syarat berperkara secara Prodeo itu diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang Insidentil atau sebelum dilakukan sidang pemeriksaan pokok perkara.
4. Jika dalam sidang Insidentil tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon berperkara secara Prodeo, maka Penggugat/Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara. Akan tetapi, jika permohonan Penggugat/Pemohon tidak dikabulkan, maka Penggugat/Pemohon harus membayar panjar biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja¹, dan uang tersebut dibayar melalui Bank BRI Cabang terdekat.
5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara akibat tidak dikabulkannya permohonan Prodeo ini berlaku dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela, dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka Gugatan/Permohonan nya di coret dari daftar perkara.
6. Perihal permohonan beracara secara Prodeo ini, dapat diajukan pula pada tingkat banding dan kasasi. Dan masing-masing tingkatan tersebut Penggugat/Pemohon tetap harus melampirkan lagi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat secara tersendiri atau surat keterangan sosial lainnya seperti ketika mengajukan permohonan Prodeo pada Peradilan Tingkat Pertama.¹¹

¹¹ Syukur, Wawancara dengan Panitera Muda bagian Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 3 Januari 2018

5. Masalah Yang Muncul Dalam Perkara Prodeo

Dalam prakteknya pembebasan biaya dalam permohonan prodeo di pengadilan agama tidak semuanya dibebaskan biaya, karena yang dibebaskan hanya untuk biaya kepanitraan saja, sedangkan untuk biaya proses dan lain-lainnya tetap harus dibayar oleh pemohon prodeo. Tetapi ada juga beberapa pengadilan agama yang membebaskan semua biaya kecuali meterai dan terkadang para praktisi hukum memiliki pendapat bahwa keseluruhan biaya perkara dibebaskan dari pemohon prodeo.

Kenyataan lain yang terjadi adalah ada beberapa lembaga Peradilan Agama yang melakukan pungutan biaya dari pemohon prodeo dengan alasan belum jelas mengenai sumber dana untuk membiayai penyelesaian perkara prodeo, lalu masalah pemanggilan pihak yang berperkara ditempat tinggalnya jika terlampau jauh sehingga lebih sulit di jangkau dan tentunya membutuhkan biaya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Biaya transportasi yang besar dan biaya lain-lain nya seperti konsumsi diluar.

Permasalahan pembiayaan ini sebenarnya sudah diselesaikan pada tahun 2008, pada tahun tersebut pemasalahannya sudah dapat dipecahkan dengan DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) yang disetujui oleh pemerintah. Dan mengenai prosedur bagaimana mendapatkan biaya dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersebut, Pengadilan mengumpulkan perkara-perkara prodeo yang sudah diselesaikan terlebih dahulu. Lalu semua biaya keseluruhan akan di laporkan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk dimintai biayanya. Setelah pelaporan semua diberikan

kepada DIPA, DIPA akan membayar atau mengganti biaya keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan dalam penyelesaian prodeo.

Ketika pemohon menyelesaikan pengajuan dengan disertai syarat-syarat berupa surat miskin dari lurah yang dilampirkan pada gugatan, dari saat itulah peranan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Negara dalam pembiayaan perkara prodeo.

Setelah semua persyaratan dan yang dibutuhkan sudah terpenuhi kemudian diserahkan untuk DIPA, maka tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan atau dibebankan kepada pemohon prodeo kecuali materai, perlu diketahui jika seseorang melakukan prodeo dalam panjar biaya perkara di tulis NIHIL semua biaya perkara gratis kecuali biaya materai. Dan semua masalah-masalah yang terjadi dalam penanganan prodeo akan terselesaikan dengan baik di Pengadilan Agama. Dikarena semua biaya sudah ada yang menanggung tidak lagi seperti sebelumnya yang belum ada DIPA dalam susunan Pengadilan Agama.

Mungkin orang awam belum mengetahui dari mana asal uang yang dikeluarkan oleh DIPA, uang yang dipakai oleh DIPA sendiri adalah uang yang diberikan oleh pemerintah langsung melewati satker dan melewati kementerian keuangan dimana uang tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang digolongkan tidak mampu dalam segi finansial, Pengadilan Agama juga sudah menyiapkan bantuan hukum juga jika seseorang yang berperkara tidak memiliki biaya dalam membayar jasa advokat pribadi atau pengacara pribadi, Pengadilan Agama akan memberikan bantuan hukum juga

dengan menyediakan pengacara bantuan untuk masyarakat tidak mampu melewati LBH (Lembaga Bantuan Hukum), di lembaga tersebut juga akan dimintai syarat yang sama seperti kita memenuhi syarat untuk mengajukan prodeo di DIPA. Karena DIPA sendiri juga mendukung LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk turut serta membantu menegakan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.¹²

6. Penyelesaian Perkara Prodeo

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat atau Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.

Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang.

¹² Husnidar, Wawancara dengan Panitera Muda bagian Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 3 Januari 2018

Tahapan-tahapan penanganan pada persidangan¹³ :

a. Upaya Perdamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijik*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara

¹³ Dr.Redha Manthovani, *Kumpulan Catatan Hukum*, Bhuana Ilmu Populer, h.165

perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. Pembacaan surat gugatan dari penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekompensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-

masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

i. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu,

Sedangkan perkara Cerai Talak masih ada Sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

1. PRODEO MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Prodeo Menurut Hukum Islam

Prodeo hanya dikenal didalam istilah barat tetapi dalam Islam, Pelayanan perkara prodeo juga disebut sebagai bantuan hukum, bantuan hukum di dalam Islam disebut dengan *Al-Mahamy* yang berarti membela, mempertahankan, dan melindungi.¹⁴ Bantuan Hukum dalam Islam dilandaskan kepada persamaan hak antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dan dilindungi segala hak dan kehormatannya, seperti yang dikemukakan dalam teori Al-Maududi dalam *Human Rights In Islam* bahwa secara fitrahnya secara lahiriah manusia dilahirkan sama dalam keadaan bebas dan bermartabat. Pelayanan perkara prodeo sangat sederhana dikenal dalam konteks barat. Di dalam istilah bantuan hukum dikenal perkara prodeo (cuma-cuma) yang memudahkan masyarakat miskin dalam beracara di Pengadilan Agama. Ajaran Syari'at Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk melindungi setiap hak individu, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi persamaan kedudukan didepan hukum hal tersebut merupakan dasar dalam penegakan hukum dalam Islam, Berdasarkan amanat konstitusional dan prinsip keadilan dalam Islam bahwasannya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan setiap manusia tanpa terkecuali nya.

Sebagaimana firman Allah Swt didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

¹⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung;Pustaka Setia, 2012), h.37

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَّيْكُمْ إِلَىٰ آهْلِهِمْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾ ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi MahaMelihat” (Q.S An-Nisa:58).¹⁵

Ayat diatas adalah pesan Allah SWT kepada para hambanya agar berlaku adil dalam menetapkan hukum dan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerima, karena pelayanan perkara prodeo hanya untuk masyarakat miskin yang berhak menerimanya oleh karena itu sudah seharusnya pemerataan hak hukum kepada masyarakat miskin harus diberikan kepada yang berhak menerima agar terciptanya keadilan dan ketentraman di masyarakat.

2. Dasar Hukum Prodeo Menurut Hukum Islam

Pada konsep Hukum Islam, keadilan dijunjung tinggi persamaan hak hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Otoritas pemegang hukum mutlak di tangan Allah sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik yang bersumber pada wahyu dan selebihnyaditentukan oleh manusia menggunakan ijtihad dan menggunakan prinsip bermusyawarah, karena para ulama dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lintas media), h.113

kewajiban keIslaman dan prinsip konstitusional yang pada prinsip umum dan dasar-dasar yang ditelah ditetapkan oleh Nash yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Dasar hukum pelayanan perkara prodeo salah satunya yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِثْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبْشِرُوا الْخَيْرَاتِ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ

Artinya :“Dan Kami telah turunkan kepadamu (Muhammad) Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (Q.S Al-Maidah Ayat 48)¹⁶.

Dari hadist nabi juga disebutkan bahwa : Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad Saw bersabda : “Barang siapa yang melepaskan beban seorang mukmin dari pada kesusahan-kesusahan di dunia niscaya Allah akan melepaskan nya dari pada satukesusahan di hari Qiamat. Barang siapa mempermudah kesusahan orang lain niscaya Allah akan memudahkan kesusahannya di akhirat (Hadist Riwayat Imam Muslim) .¹⁷

¹⁶Departemen Agama RI.Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta:PT Qomari Prima Publisher, 2002) h.154.

¹⁷www.suduthukum.com/2017/01/bantuan-hukum-menurut-islam.html. diakses pada 20/01/2018 jam 08.59.

Dalam berperkara manusia sangat membutuhkan manusia yang lainnya, terutama pada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum (pelayan perkara secara gratis / *prodeo*) Seseorang yang minim pengetahuannya tentang hukum tidak bisa menegakan hak dan kemaslahatan untuk dirinya.

Perintah Allah SWT terhadap usaha kebajikan yang bermanfaat bagi sesama umat manusia yang bermanfaat baik didunia maupun diakhirat. Tolong menolong dan perintah untuk menegakkan keadilan, merupakan dasar hukum dari pelayan perkara *prodeo* secara cuma-cuma/gratis (pemberian bantuan hukum secara gratis) yang berkaitan dengan prinsip keadilan, tujuan dari pemberian layanan hukum secara gratis adalah menyamakan kesenjangan dari berbagai segi termasuk dalam segi ekonomi, hukum , sosial dan yang lainnya . yang tercantum di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ءَعْلَىٰ ۚ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al Maidah : 8).¹⁸

Ayat diatas mengandung substansi keadilan yang merujuk pada ajaran syari'at Islam. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, seimbang tidak berat sebelah yang berasal dari kata *adala'* yang diartikan sama.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lintas media), h.144.

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.50

Persamaan tersebut biasanya dikaitkan dengan hal immaterial, persamaan berasal dari kata adil yang pelakunya tidak berpihak kepada salah satu pihak saja yang berselisih.²⁰

Keadilan yang dimaksud disini mencakup berbagai banyak hal karena sikap adil merupakan perhatian individu kepada masyarakat, keadilan dibidang hukum salah satunya adalah persamaan kesenjangan terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki pemahaman tentang hukum dapat memenuhi hak nya, manusia dituntut untuk menegakan keadilan kepada dirinya, keluarga bahkan terhadap musuh sekalipun.

3. Prodeo Dalam Sejarah Peradilan Islam²¹

Hukum Islam adalah hukum suci yang diciptakan oleh sebuah proses irasional (wahyu), ada satu metode interpretasi (*Ijtihad*). Dimana metode tersebut adalah sebuah cara untuk memutuskan suatu perkara yang dibahas dalam Al Qur'an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang berkaitan dengan kemaslahatan umat (*Maslahah Mursalah*).

Setelah Rasulullah S.A.W menegakan ajaran Allah SWT ditengah-tengah masyarakat arab di kota Mekah kemudian hijrah ke kota Madinah untuk melaksanakan tugas beliau yaitu berdakwah, beliau ditugaskan memutuskan hukum dan menyelesaikan pesengketaan yang terjadi dimasyarakat disana. Dimana Rasulullah SAW memegang pemerintahan negara, tidak banyak perkara atau permasalahan yang diajukan kepada Rasulullah SAW,

²⁰ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Miza, 2013), h. 148

²¹Busthanul Arifin, *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya* (Gema Insani:1996) h.95-100.

dikarenakan umat Islam masa itu sudah mulai berkembang, fatwa saja diajukan setelah mendapatkan fatwa dari Rasulullah SAW. Setelah fatwa diperoleh atau diberikan maka perkara diselesaikan sendiri. Demikian perkara-perkara yang diputuskan Nabi Muhammad S.A.W dan langsung dijalankan oleh yang berperkara, setelahnya terselesaikan nabi tidak campur tangan dalam urusan mereka karena mereka sangat patuh kepada segala putusan Rasulullah SAW.

Penerapan hukum Islam selama berabad-abad lamanya, banyak memuat prinsip-prinsip dan asas-asas bantuan hukum Islam. Tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa dalam Islam pun dikenal istilah bantuan hukum, istilah bantuan hukum umumnya lebih dikenal hukum positif atau dari tradisi hukum berat sejak fase pencerahan (*the enlightenment age*). Bantuan hukum bukan hanya diperjuangkan bagi kaum lemah, miskin dan bodoh, tetapi bantuan hukum telah berkembang luas menjadi suatu instusi untuk para pencari keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan.

Dengan masuknya hukum barat mempengaruhi terhadap perkembangan hukum-hukum dinegara-negara muslim. Salah satunya dapat dilihat dari tata cara atau prosedur hukum acara dalam peradilan agama, hal ini menyulitkan bagi kalangan muslim yang memilih sistem hukum mana yang akan dikehendaki untuk menyelesaikan perkara yang sedang mereka hadapi.

Peradilan Islam tidak lepas dari pasang surut dengan perkembangan masyarakat Islam diberbagai kawasan dan Negara, dengan begitu masyarakat Islam menjadi basis utama dalam melakukan artikulasi dan perumusan

peradilan serta berkembang kearah politik dikawasan Negara itu. Disinilah pentingnya melacak sejarah tentang bantuan hukum islam adalah upaya dalam memperjelas konsep peradilan dan konsep bantuan hukum islam yang dipraktekan dijamin modern ini.

Pada zaman Nabi Muhammad S.A.W peradilan Islam bersifat sederhana, dalam pengeroganisasinya, dan prosedurnya. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar Ibnu Khattab, pengorganisasinya dikembangkan menjadi wewenang yudikatif dan dipisahkan dari pemerintahan atau eksekutif. Hakim diberi kehormatan dan pedoman untuk melaksanakan tugas mereka, yang tertuang dalam *Risalat al-qadla*. Khalifah Umar Ibnu Khattab telah membuat pedoman yang bisa dijadikan dasar untuk digunakan para hakim, pedoman itulah merupakan asas bagi peradilan dizaman lampau, Khalifah Umar Ibnu Khattab dikenal sangatlah adil dalam menjalankan pemerintahan, beliau tidak membeda-bedakan apa pun itu jabatannya dan status sosialnya, tidak membedakan kaya atau miskin. Semua mendapat peradilan yang sama dan yang salah dihukum dan yang benar dibela.

Prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum dalam Islam bersumber pada al qur'an, sunnah dan ijihad, salah satunya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 135 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 الْوَالِدِينَ الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS An-Nisa:135).²²

Menjelaskan tentang kewajiban untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta perintah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk menegakkan keadilan. Ayat tersebut menjadi dasar dan teori atas bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dalam Islam yang dizaman sekarang disebut dengan istilah Bantuan Hukum yang didalam nya ada istilah secara sempitnya yaitu perkara prodeo (cuma-cuma) . Dizaman dahulu ada tiga jasa hukum untuk menuntut hak hukum dan keadilan yaitu *al-hakam*, *al-mufti* dan *al-mushalih al-alaih*. Semuanya memiliki kesamaan dalam posisinya yang berfungsi untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pada zamannya. Mereka semua memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada semua pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan memberikan hak kepada yang berhak secara Ishlah dan musyawarah sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al Hujarat ayat 5 – 9 :

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ
فَلُوبِكُمْ وَكَرَهُ الْيُكُوفَ أَكْفَرَ أَذًى الْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ
فَضَلَّ اللَّهُ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta:Lintas media) h.131

تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “ Dan kalau Sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka Sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 7. dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, 8. sebagai karunia dan nikmat dari Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS Al-Hujurat ayat 5-9).²³

Dizaman sekarang bantuan hukum dibagi kebeberapa cabang yang diantaranya pelayanan perkara prodeo, berbeda dizaman dahulu dalam Islam bantuan hukum disebut *legal aid* atau *legal services* ada juga istilah *al-mahamy* yang juga dikenal dalam kalangan penegak hukum dizaman awal perkembangan Hukum Islam.

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang : CV Toha Putra , 1989) h.833-836.

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang ini dibangun pemerintah melalui dana repilita pada tahun 1957/1976 dengan luas ± 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No.5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit perubahan namun masih berstatus “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang menjadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI), Semasa dipimpin oleh K. H Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.¹

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi nusantara Indonesia, Agama Islam sudah datang lebih dulu masuk melalui kerajaan Samudera Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam

¹ Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017 dicatat tanggal 19 November 2017

itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh pedagang bangsa Gujarat, Di zaman kolonial Belanda , daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa atau perselisihan yang ada dimasyarakat.

Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan waris ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan atau hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, si surau maupun dirumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan masyarakat Islam.

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi setiap orang , apalagi bagi pribumi yang dijajah maka pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan:

1. Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 160) yang mengatur bahwa Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan Agama, yang dinamakan *priesterraad* atau majelis pendeta.

2. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatblad tahun 1937 Nomor 638 dan 639).²

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Kerisedenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No.168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dan dua orang anggota seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah *Besluit* P.T Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah keresidenan Lampung, dalam Besluit tersebut dimuat tentang dasar hukum, dasar hukum, tugas serta wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

1. Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama Islam , tentang nikah, talak, rujuk fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
2. Memutuskan masalah nasb, pembagian harta pusaka (waris), yang dilaksanakan secara Islam.
3. Mendaftarkan kelahiran dan kematian
4. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam

²Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

5. Mengurus soal-soal perbadatan
6. Memberi fatwa dalam berbagai hal.³

Dasar hukum Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 19 Januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya . Konon sejarah hal ini pulalah menjadi dasar ketua Negeri Keresidenan Lampung pada tahun 1951 , bernama A Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952 . Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof Mr.Hazairin) Nomor: Y.A 7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan/Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung adalah terletak diluar hukum yang berlaku dalam negara RI”

³Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

Surat Kementrian Kehakiman itu ditunjukkan kepada Kementrian dalam Negeri, Kemudian kementrian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus 1953 menyampaikan kepada Pengadilan atau *Landraad* kerisedenan Lampung di Tanjung Karang, atas dasar itu ketua pengadilan Negeri Kerisedenan Lampung dengan suratnya 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Kerisedenan Lampung bahwa “status hukum Mahkamah Syariah Kerisedenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementrian Agama di Jakarta melalui surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementrian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditunjukkan kepada Mahkamah Syari’ah Kerisedenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan Suratnya Nomor 1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan surat Kementrian Agama Lampung, ditengah perjuangan tersebut K. H Umar Murod menyerahkan jabatannya ketua kepada wakil ketua K. H Nawawi kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K.H Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung sedangkan K.H Umar Murod diindahkan ke Kementrian Luar Negeri di Jakarta.

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi disana sini banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada dasar hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga didaerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintahan sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syari'ah itu dibuatkan landasan hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain:

1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama.
2. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil keputusan sidang tanggal 14 Mei 1954.
3. Alim ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama nenek mamak pada tanggal 13 Mei 1954 sidang ini konon dihadiri pula Prof. Dr Hazairin, S.H. dan H Agus Salim.
4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor.29 tahun 1957 yang menjadi landasan hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah) di Aceh diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syari'ah Kerisedenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syari'ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “ Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuksan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkawinan, talak, rujuk, hadhanah, mawaris, wakaf , hibah , shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu , demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sesudah berlaku.”

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung mendapat landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkanya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat 2 menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-undang dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX pasal 24 ayat 2 menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama

Wilayah yuridiksi mengenai kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara bagi Pengadilan. Dalam pembahasan mengenai kompetensi. Ada dua kompetensi yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif :

1. Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berlaku dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Disebutkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:⁴

- a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat , hibah
 - c. Waqaf dan shodaqoh
 - d. Ekonomi Syari'ah
2. Kekuasaan Relatif artinya kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya.⁵

3. Daftar Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Radius I (0-10 Km), Radius II (10-20 Km), Radius III (20-30 Km) yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 132 Kelurahan yaitu:

a. Kecamatan Kedaton mewilayahi 6 kelurahan(Radius II) yaitu;

1. Kelurahan Kedaton
2. Kelurahan Sukamenanti Baru
3. Kelurahan Sukamenanti
4. Kelurahan Sidodadi
5. Kelurahan Penengahan
6. Kelurahan Surabaya

⁴Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1

⁵Ibid h.25-27

b. Kecamatan Kemiling mewilayahi 9 Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Sumber Rejo
2. Kelurahan Sumber Sejahtera
3. Kelurahan Beringin Raya
4. Kelurahan Kedaung
5. Kelurahan Kemiling Raya
6. Kelurahan Kemiling Permai
7. Kelurahan Beringin Jaya
8. Kelurahan Pinang Jaya
9. Kelurahan Sumber Agung

c. Kecamatan Panjang mewilayahi 6 Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Panjang Utara
2. Kelurahan Pidada
3. Kelurahan Srengsem
4. Kelurahan Panjang Selatan
5. Kelurahan Way Lunik
6. Kelurahan Karang Maritim
7. KelurahanKetapang

d. Kecamatan Rajabasa mewilayahi 6 kelurahan;

1. Kelurahan Rajabasa (Radius I)
2. Kelurahan Rajabasa nyunyai (Radius II)
3. Kelurahan Rajabasa Pramuka (Radius II)
4. Kelurahan Gedong Meneng Baru (Radius II)

5. Kelurahan Gedong Meneng (Radius I)

6. Kelurahan Rajabasa jaya (Radius III)

e. Kecamatan Sukabumi mewilayahi 7 Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Sukabumi

2. Kelurahan Sukabumi Indah

3. Kelurahan Campang Raya

4. Kelurahan Nusantara Permai

5. Kelurahan Campang Jaya

6. Kelurahan Way Gubag

7. Kelurahan Way Laga

f. Kecamatan Sukarame mewilayahi 6 Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Korpri Jaya

2. Kelurahan Sukarame

3. Kelurahan Way Dadi

4. Kelurahan Way Dadi Baru

5. Kelurahan Korpri Raya

6. Kelurahan Sukarame Baru

g. Kecamatan Tanjung Karang Barat mewilayahi 7

Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Gedung Air

2. Kelurahan Suka Jawa

3. Kelurahan Lebak Budi

4. Kelurahan Kelapa Tiga Permai

5. Kelurahan Susunan Baru

6. Kelurahan Sukadana Ham

7. Kelurahan Gunung Agung

h. Kecamatan Tanjung Karang Pusat mewilayahi 7

Kelurahan(Radius II);

1. Kelurahan Kelapa Tiga

2. Kelurahan Pasir Gintung

3. Kelurahan Kaliawi

4. Kelurahan Durian Payung

5. Kelurahan Palapa

6. Kelurahan Kaliawi Persada

7. Kelurahan Gotong Royong

i. Kecamatan Tanjung Karang Timur mewilayahi 7 Kelurahan;

1. Kelurahan Kebon Jeruk (Radius II)

2. Kelurahan Kota Baru (Radius III)

3. Kelurahan Sawah Brebes (Radius II)

4. KelurahanSawah Lama (Radius II)

5. Kelurahan Tanjung Agung (Radius II)

j. Kecamatan Tanjung Senang mewilayahi 8 Kelurahan(Radius

II);

1. Kelurahan Perumnas Way Kandis

2. Kelurahan Tanjung Senang

3. Kelurahan Labuhan Dalam

4. Kelurahan Way Kandis

5. Kelurahan Pematang Wangi

6. Kelurahan Rajabasa Raya

7. Kelurahan Rajabasa Jaya

8. Kelurahan Rajabasa

k. Kecamatan Teluk Betung Barat mewilayahi 5

Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Kuripan

2. Kelurahan Olok Gading

3. Kelurahan Sukarame II

4. Kelurahan Batu Putuk

5. Kelurahan Bakung

l. Kecamatan Teluk Betung Selatan mewilayahi 9

Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Telung Betung

2. Kelurahan Gedung Pakuan/Pakoan

3. Kelurahan Pesawahan

4. Kelurahan Sumur Putri

5. Kelurahan Gunung Mas

6. Kelurahan Pecoh Raya

7. Kelurahan Talang

8. Kelurahan Way Lunik

9. Kelurahan Ketapang

m. Kecamatan Teluk Betung Utara mewilayahi 7

Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Kupang Kota

2. Kelurahan Kupang Raya
3. Kelurahan Kupang Taba
4. Kelurahan Gulak galik
5. Kelurahan Sumur Batu
6. Kelurahan Pengajaran
7. Kelurahan Batu Putuk

n. Kecamatan Enggal mewilayahi 6 kelurahan(Radius II);

1. Kelurahan Enggal
2. Kelurahan Pelita
3. Kelurahan Tanjung Karang
4. Kelurahan Gunung Sari
5. Kelurahan Rawa Laut
6. Kelurahan Pahoman

o. Kecamatan Teluk Betung Timur mewilayahi 7 Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Kota Karang
2. Kelurahan Kota Karang Raya
3. Kelurahan Perwata
4. Kelurahan Keteguhan
5. Kelurahan Sukamaju
6. Kelurahan Way Tataan
7. Kelurahan Pulau Pasaran

p. Kecamatan Bumi Waras mewilayahi 6 Kelurahan ;

1. Kelurahan Sukaraja (Radius III)

2. Kelurahan Bumi Waras (Radius III)
3. Kelurahan Garuntang (Radius III)
4. Kelurahan Bumi Raya (Radius II)
5. Kelurahan Kangkung (Radius III)
6. Kelurahan Way Kuala (Radius III)

q. Kecamatan Labuhan Ratu mewilayahi 6 Kelurahan (Radius I);

1. Kelurahan Labuhan Ratu
2. Kelurahan Labuhan Ratu Raya
3. Kelurahan Sepang Jaya
4. Kelurahan Kota Sepang
5. Kelurahan Bandar Baru
6. Kelurahan Kampung Baru Raya

r. Kecamatan Langkapura mewilayahi 6 Kelurahan;

1. Kelurahan Langkapura (Radius III)
2. Kelurahan Langkapura Baru (Radius III)
3. Kelurahan Gunung Terang(Radius III)
4. Kelurahan Segala Mider (Radius II)
5. Kelurahan Bilabong Jaya (Radius III)
6. Kelurahan Gunung Agung (Radius III)

s. Kecamatan Way Halim mewilayahi 6 Kelurahan(Radius II);

1. Kelurahan Perumnas Way Halim
2. Kelurahan Way Halim Permai
3. Kelurahan Gunung Sulah
4. Kelurahan Jabaya I

5. Kelurahan Jagabaya II

6. Kelurahan Jagabaya III

t. Kecamatan Kedamaian mewilayahi 7 Kelurahan(Radius III);

1. Kelurahan Kedamaian

2. Kelurahan Bumi Kedamaian

3. Kelurahan Tanjung Agung Raya

4. Kelurahan Tanjung Baru

5. Kelurahan Kali Balau Kencana

6. Kelurahan Tanjung Raya

7. Kelurahan Gading⁶

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Terwujudnya pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan karyawan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivis pengadilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan dari luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas dari KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses

⁶Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016

penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berdasarkan visi pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan visi tersebut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Meningkatkan sumber daya aparatur Peradilan
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaaatan Hukum masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan Prasarana Hukum

5. Struktur Organisasi dan Tupoksi PA Kelas IA Tanjung Karang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga Sturuktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sebagai berikut :

Tabel 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Ediwarman, S.H., M.HI.	Katua Pengadilan
2	Drs. H. Ayef Saeful Miftah, S. H., M.H.	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Maimunah A.R, S.H, M.Hi.	Hakim
4	Dra. Mufidatul Hasanah , S.H, M.H.	Hakim

5	Drs. Firdaus, MA.	Hakim
6	Drs H.Hasan Faiz Bakry	Hakim
7	Drs Masiran Malkan	Hakim
8	Drs Ahmad Nur, M.H.	Hakim
9	Drs Hafni Nalisa	Hakim
10	Drs. H Riskullah, S.H.	Hakim
11	Drs. A.Nasrul, MD	Hakim
12	Drs. Joni Jidan	Hakim
13	Drs. Machfudl, S	Hakim
14	Drs. Wasyhudi, M.Hum.	Hakim
15	Drs. H Abuseman Bastoni, S.H.	Hakim
16	Djauhari, S.H.	Hakim
17	Itna Fauza Qadriyah, S.H, M,H.	Panitera
18	H. Sulaiman Marzuki, S.H.	Wakil Panitera
19	Deska Fitrah, S.H, M.H.	Panitera Muda Permohonan
20	Dra. Husnidar.	Panitera Muda Gugatan
21	Syukur, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
22	Nelmi Rodiah Harafah, S.H.	Panitera Pengganti
23	Mahmilawati, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
24	Dra. Hj.Maisarah.	Panitera Pengganti
25	Linda Hastuti, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
26	Amnia Burmelia, S.H.	Panitera Pengganti

27	Hj. Elok Diantina, S.H.	Panitera Pengganti
28	Rosmiati, S.H.	Panitera Pengganti
29	Astri Kurniawati, S.H.	Panitera Pengganti
30	Eliyanti Suri, S.Ag, M.H.	Panitera Pengganti
31	Anika Rahmah, S.Ag.	Panitera Pengganti
32	Nursiah, S.Hi.	Panitera Pengganti
33	Vivi Wanty, S.H.	Panitera Pengganti
34	Rahmahtiah Oktafiana, S.Hi.	Panitera Pengganti
35	M. Djulizar, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
36	Senioretta Mauliasari, S.H.	Panitera Pengganti
37	Dra. Nelfirdos, M.H.	Panitera Pengganti
38	Sudiman, S.H.	Sekretaris
39	Anis Khoirunnisa, S.Ag.	Kasub Per Tek Info pel
40	A. Fathurrohman, S.H, M.H.	Kasub Kepeg dan Organi TA
41	Indria Yulisa, S.E.	Kasub Umum dan Keuangan
42	M. Rosyidi.	Juru Sita
43	Ahmad Subroto, S.H, M.H.	Juru Sita
44	Himbauan, S.H, M.M.	Juru Sita
45	Ari Eka Putra, S.H.	Juru Sita
46	Haryati	Juru Sita
47	Ali Haidar, S.H.	Juru Sita

48	Mega Oktaria, A.Md.	Juru Sita
49	Sri Wirdayan, S.E, M.H.	Juru Sita Pengganti
50	Mulyati, S.H.	Juru Sita Pengganti
51	Dwi Astuti, S.Pdi.	Juru Sita Pengganti
52	Dra. Masturah	Juru Sita Pengganti
53	Nurhayati, S.Hi.	Juru Sita Pengganti
54	Adriyadi, S.H.	Juru Sita Pengganti
55	Mulyati, S.H.	Arisiparis
56	Yasir, S.H.	Pranata Computer
57	Sri Widaryani, S.E, M.H.	Bendahara

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Per Oktober 2017.

Struktur organisasi yang dibentuk pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bertujuan untuk menjalankan fungsi pokok yaitu :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial bagi para perkara banding
2. Memberikan Pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan , pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan dijalankan dengan seksama dan sewajarnya
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan pengadilan tinggi Agama dan Pengadilan Agama
7. Laksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab, ruqyat dan sebagainya.⁷

B. Prosedur Beracara Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

1. Syarat-syarat beracara secara prodeo

Mengajukan permohonan Prodeo ke ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara.
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) , Kartu Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu BLT, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.

⁷Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 4 Oktober 2017

- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui petugas Posbakum pengadilan dan disetujui petugas posbakum pengadilan apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana dalam huruf a dan b.⁸

2. Beracara Secara Prodeo

- a. Penggugat atau pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersama-sama dengan surat gugatan atau permohonan baik secara tertulis maupun lisan
- b. Jika tergugat atau termohon selain dalam bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat atau pemohon pasal 238 ayat 2 H.I.R pasal 274 ayat 2 RBg
- c. Pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan atau yang setingkat (banjar,nagari, dan gampong) (Pasal 60B Undang-Undang No.50 Tahun 2009), atau surat keterangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- d. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah melakukan sidang insidentil

⁸Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 3 Januari 2018

- e. Sidang tersebut memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi
- f. Majelis hakim membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan berperkara secara prodeo
- g. Putusan sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan
- h. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan penggugat atau pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela
- i. jika tidak dipenuhi maka gugatan atau permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara
- j. Contoh Amar Putusan sela,

Permohonan berperkara prodeo dikabulkan :

“memberi izin kepada pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan berperkara secara prodeo”.memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara

Permohonan berperkara prodeo tidak dikabulkan :

“tidak memberi izin kepada pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo memerintahkan kepada pemohon atau penggugat untuk membayar biaya panjar perkara”

- k. Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai negara melalui DIPA maka jumlah biaya beserta rinciannya harus dicantumkan dalam amar putusan

contoh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.....dibebankan kepada negara.

l. Pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus

m. permohonan beracara secara prodeo dapat juga diajukan untuk tingkat banding dan tingkat kasasi

1. Permohonan beracara secara prodeo pada Tingkat Banding dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan

b) Permohonan tersebut disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan atau yang setingkat (banjar nagara dan gampong) atau surat keterangan lain seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

c) Permohonan tersebut dicatat oleh panitera pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam daftar tersendiri

d) Dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan itu dicatat oleh panitia hakim yang ditunjuk hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama memerintahkan panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak

lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan pemohon

- e) Hasil pemeriksaan hakim dituangkan dalam berita acara persidangan
- f) Jika pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk diperiksa permohonan produknya dan ternyata ia tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tenggang waktu banding telah habis maka pemohon dianggap tidak mengajukan banding
- g) Dalam tenggang waktu paling lambat 7 hari setelah pemeriksaan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan surat keterangan kepala desa atau kelurahan atau gampang atau yang setingkat harus sudah dikirimkan ke pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah bersama-sama dengan bundel A
- h) Permohonan tersebut dicatat oleh panitera pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah dalam daftar khusus dengan nomor yang diambil dari surat umum kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syari'ah menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan tersebut
- i) Hakim tingkat banding memeriksa dan memutus permohonan produk tersebut dan dituangkan dalam bentuk penetapan yang nomornya sama dengan surat penunjukan
- j) Setelah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah menerima penetapan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syari'ah dan permohonan izin beracara secara prodeo dikabulkan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memberitahukan penetapan tersebut kepada pemohon

- k) Dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan atas permohonan pemohon panitera membuat akta permohonan banding dan memproses lebih lanjut
- l) Dalam hal permohonan berperkara secara periodik ditolak maka pemohon harus membayar biaya banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah diberitahukan kepada pemohon
- m) Dalam hal permohonan tidak membayar biaya perkara dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut di atas maka putusan pengadilan agama mahkamah syariah berkekuatan hukum tetap.

2. Permohonan beracara secara prodeo untuk Tingkat Kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa atau yang setingkat atau surat keterangan lainnya
- b. Majelis Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi
- c. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b hanya berisi hasil pemeriksaan tentang ketidakmampuan pemohon
- d. Permohonan beracara secara prodeo, berita hasil berita acara hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah keterangan tidak

mampu bersama bundel A dan B dikirim oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah ke Mahkamah Agung

- e. Panitera dalam surat pengantar pengiriman berkas permohonan kasasi mencantumkan kalimat “pemohon kasasi mengajukan permohonan berperkara secara prodeo”⁹

C. Kategori Biaya Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Pasal 121 (4) HIR dan Pasal 145 (4) RBg, mengatur tentang biaya perkara yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan, yang asasnya “tidak ada biaya tidak ada perkara kecuali perkara prodeo” yang dimaksud dengan biaya diatas adalah terdiri atas biaya kepanitraan dan biaya proses sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

1. Biaya kepaniteraan adalah meliputi pengenaan biaya pelayanan pengadilan yang harus dikirim ke kas negara.
2. Biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara, meliputi : materai, biaya redaksi, leges, ATK, pengadaan/fotokopi berkas perkara, konsumsi persidangan, pengadaan dan salinan putus, pengiriman pemberitahuan nomor, dan surat-surat yang dipandang perlu, pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah dimutasi, percepatan penyelesaian perkara, insetif tim pengelola biaya

⁹Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013, h.63-67

proses, pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata.¹⁰

Pada unit kerja kepanitraan terdapat administrasi perkara. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang menurut Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001 ISKI 1991 tanggal 24 Januari 1991 menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang tersusun dalam lima bidang yaitu :

1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
2. Pola tentang register perkara
3. Pola tentang keuangan perkara
4. Pola tentang laporan perkara
5. Pola tentang kearsipan perkara¹¹

¹⁰Perma No.2 Tahun 2009 Pasal 1 (1)

¹¹Dr.Ahmad Mujahidin, M.H. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. h.61

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor.W8-A1/125/1/2016 Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Kategori Biaya Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang :

Tabel 2 PANJAR BIAYA CERAI GUGAT

KOMPONEN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
2	3	4	5
JENIS BIAYA			
Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
Panggilan Penggugat (2x)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 180.000,-
Panggilan Tergugat (3X)	Rp 180.000,-	Rp 210.000,-	Rp 270.000,-
Redaksi	Rp 5000	Rp 5000	Rp 5000
Materai	Rp 6000	Rp 6000	Rp 6000
Jumlah	Rp 391.000	Rp 441.000	Rp 541.000

Tabel 3 PANJAR BIAYACERAI TALAK

JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
Biaya Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
Panggilan Pemohon (3x Panggilan Pemohon)	Rp 180.000,-	Rp 210.000,-	Rp 270.000,-
Panggilan Termohon (4x Panggilan Termohon)	Rp 240.000,-	Rp 280.000,-	Rp 360.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-	Rp 5000,-	Rp 5000,-
Materai	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 511.000,-	Rp 581.000,-	Rp 721.000,-

Tabel 4 PERKARAPERMOHONANVOLUNTAIR

JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
Panggilan Pemohon (1x Panggilan Pemohon)	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 90.000,-
Panggilan Termohon (1x Panggilan Termohon)	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 90.000,-
PBT (1x Pemberitahuan)	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 90.000,-
Redaksi	Rp 5000,-	Rp 5000,-	Rp 5000,-
Materai	Rp 6000,-	Rp 6000,-	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 271.000,-	Rp 301.000,-	Rp 361.000,-

Tabel 5 PANJAR BIAYATINGKAT BANDING

JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
Biaya proses banding	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
Biaya proses pendaftaran	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
Biaya pemberkasan	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
Biaya Panggilan untuk 11x panggilan	Rp 660.000,-	Rp 770.000,-	Rp 990.000,-
Jumlah	Rp 1.010.000,-	Rp 1.120.000,-	Rp 1.340.000,-

Tabel 6 PANJAR BIAYATINGKAT KASASI

JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
Biaya Proses Kasasi	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp 165.000,-	Rp 165.000,-	Rp 165.000,-
Biaya Panggilan (7x panggilan)	Rp 420.000,-	Rp 490.000,-	Rp 690.000,-
Jumlah	Rp 1.135.000,-	Rp 1.205.000,-	Rp 1,345.000,-

Tabel 7PANJAR BIAYAPENINJAUAN KEMBALI

JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
Biaya proses peninjauan kembali	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp 165.000,-	Rp 165.000,-	Rp 165.000,-
Biaya Panggilan (4x panggilan)	Rp 240.000,-	Rp 280.000,-	Rp 360.000,-
Jumlah	Rp 3.105.000,-	Rp 3.145.000,-	Rp 3.225.000,-

Tabel 8PANJAR BIAYA SITA

JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
Biaya Pendaftaran	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
Biaya Materai Penetapan	Rp 6000,-	Rp 6000,-	Rp 6000,-
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita	Rp 240.000,-	Rp 260.000,-	Rp 360.000,-
Biaya 2 orang saksi	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
Biaya keamanan/pelaksanaan	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
Biaya transportasi dan perlengkapan	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-
Penyampaian berita acara 3x	Rp 180.000,-	Rp 270.000,-	Rp 270.000,-
Biaya pendaftaran sita ke BPN	Rp 70.000,-	Rp 70.000,-	Rp 70.000,-
Jumlah	Rp 1.821.000,-	Rp 1.891.000,-	Rp 2.031.000,-

Tabel 9PANJAR BIAYA EKSEKUSI

JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
Biaya Pendaftaran	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
Biaya Aanmaning (2x Pemohon dan Termohon)	Rp 240.000,-	Rp 280.000,-	Rp 360.000,-
Biaya Pemberitahuan pelaksanaan sita	Rp 240.000,-	Rp 280.000,-	Rp 360.000,-
Biaya 2 orang saksi	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
Biaya Keamanan	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
Biaya Pelaksanaan	Rp 106.000,-	Rp 106.000,-	Rp 106.000,-
Biaya Honor Jurusita	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-
Biaya Transport dan Perlengkapan	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-
Biaya Penyampaian Berita Acara 3x	Rp 180.000,-	Rp 210.000,-	Rp 270.000,-
Biaya Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Rp 70.000,-	Rp 70.000,-	Rp 70.000,-
Jumlah	Rp 2.411.000,-	Rp 2.521.000,-	Rp 2.741.000,-

Tabel 10 PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

JENIS BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
Biaya Pemberitahuan	Rp 240.000,-	Rp 280.000,-	Rp 360.000,-
Biaya keamanan (sesuai kebutuhan)	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
Biaya 2 orang saksi / petugas kelurahan	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
Biaya Transport dan Perlengkapan	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
Jumlah	Rp 1.440.000,-	Rp 1.480.000,-	Rp 1.500.000

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Administrasi Biaya Perkara Prodeo Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

- a. Terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM Rp 0,00 dan dicatat dalam jurnal
- b. Jika Pemohon Prodeo nya tidak dikabulkan, maka pemohon harus membayar panjar biaya perkara
- c. Jika pemohon membayar panjar biaya perkara, pembayaran tersebut dibuatkan SKUM dan dibukukan di dalam jurnal dan buku keuangan lainnya.
- d. Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai oleh negara melalui DIPA, penerimaan dan pengeluaran biaya tersebut dimasukkan dalam buku jurnal dan buku keuangan lainnya sebagai tambahan panjar.

Dalam kasus yang diteliti Perkara Nomor: 0974/Pdt.G/2017/PA.Tnk Penggugat berinisial EKW dan Tergugat berinisial IWN yang bertempat tinggal di

Kecamatan Teluk Betung Timur adalah Kasus cerai gugat Perkara Prodeo DIPA dan Perkara Nomor.0883/Pdt.G/2017/PA.Tnk. Jenis perkara cerai gugat, Penggugat berinisial IDS dan Tergugat EMS yang bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Karang Timur yang didalam surat keputusan berbunyi memerintahkan kepada Sekretaris selaku penguasa pengguna anggaran Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang mengeluarkan panjar biaya perkara dan DIPA Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2017 sebesar Rp.350.000,-/Perkara apabila biaya tersebut masih kurang Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran dapat membuat putusan biaya tambahan.¹²

Laporan Perkara Prodeo DIPA Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017:

1. Nomor Perkara 0020/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
2. Nomor Perkara 0027/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
3. Nomor Perkara 0036/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
4. Nomor Perkara 0044/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
5. Nomor Perkara 0075/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
6. Nomor Perkara 0152/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
7. Nomor Perkara 0232/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
8. Nomor Perkara 0255/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
9. Nomor Perkara 0272/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
10. Nomor Perkara 0278/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
11. Nomor Perkara 0308/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat

¹²Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017, Dicatat tanggal 2 Januari 2018

12. Nomor Perkara 0311/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai talak
13. Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
14. Nomor Perkara 0336/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
15. Nomor Perkara 0347/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
16. Nomor Perkara 0350/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
17. Nomor Perkara 0354/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
18. Nomor Perkara 0365/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
19. Nomor Perkara 0388/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai talak
20. Nomor Perkara 0389/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
21. Nomor Perkara 0402/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
22. Nomor Perkara 0416/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
23. Nomor Perkara 0423/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
24. Nomor Perkara 0424/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
25. Nomor Perkara 0447/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
26. Nomor Perkara 0448/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
27. Nomor Perkara 0585/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
28. Nomor Perkara 0030/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara dispensasi nikah
29. Nomor Perkara 0883/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat
30. Nomor Perkara 0974/Pdt.G/2017/PA.Tnk Jenis perkara cerai gugat

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang¹³

Dari hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bahwa bagi pihak-pihak yang berperkara secara prodeo yang permohonannya ditolak tetap dikenakan biaya karena keterbatasan dana dan kuota yang

¹³Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dicatat pada 12 April 2018

pemerintah sediakan terbatas, karena kuota yang tersedia untuk perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang setiap tahunnya hanya 30 perkara saja sedangkan dilapangan peminat permohonan perkara prodeo sangat banyak untuk itu setiap tahunnya selalu habis 30 pemohon tidak sampai habis sampai akhir tahun.

D. Faktor Penghambat Dan Pendukung Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

Seringkali masyarakat beranggapan bahwa beracara secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama yang berkaitan pada praktiknya pembebasan biaya perkara dari pemohon prodeo di Pengadilan Agama hanya dibebaskan pada biaya kepanitraannya saja sedangkan biaya proses masih tetap menjadi tanggungan pemohon. Tetapi umumnya para aktivis hukum berpendapat bahwa keseluruhan biaya perkara dibebaskan dari pemohon prodeo.¹⁴

Terkadang juga ada kasus dimana pengajuan perkara secara prodeo sudahdiberikan tetapi dana yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan kedalam semua tahapan dimana biasanya dana tersebut hanya dihitung sampai lamanya putusan atau sampai ada putusan, dan dana tersebut tidak mampu memenuhi biaya ketika yang berpekara mengajukan banding. Jadi sebenarnya setiap perkara sudah ada biayanya dan sudah ditentukan disetiap pengadilan masing-masing, sedangkan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tanjung Karang hanya dibatasi 30 perkara saja untuk perkara prodeo setiap tahunnyadan hanya sampai putusan hakim tidak sampai kedalam proses banding,

¹⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Buletin berkala hukum dan peradilan. h.41.

karena ketika proses banding biayanya bisa saja akan lebih banyak dibandingkan proses perkara pertamakali diajukan. Dari proses banding yang sudah-sudah dapat menghabiskan waktu dan biaya 2 kali lipat banyak nya biaya dan 2 kali lipat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, karena didalam proses banding yang berperkara akan saling memberikan bukti-bukti baru dimana akan lebih banyak bukti yang harus di kumpulkan dan banyak nya hal-hal yang harus dicari dan didatangkan kedalam pengadilan, tentu ini akan memakan biaya banyak dan memakan waktu yang tidak sedikit. Dari situlah banding sebuah perkara tidak bisa diberikan dana prodeo karena dana yang terbatas.

Hasil wawancara dengan panitera muda gugatan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, pada praktiknya di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tanjung Karang sering kali ditemukan beberapa kendala dimana ketika banyaknya para pemohon prodeo dari masyarakat ingin berperkara secara gratis di Pengadilan Agama dana dan kuota prodeo sudah habis, karena banyaknya pemohon prodeo sedangkan kuota yang tersedia hanya 30 perkara saja oleh karena itu 30 perkara tersebut langsung diisi penuh tidak harus menunggu sampai habis penghujung tahun, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan perkara prodeo sangat banyak bahkan tidak tercukupi oleh karena itu pemerintah harus berperan aktif dalam hal tersebut agar keadilan dan pemerataan terhadap masyarakat miskin terpenuhi.

Pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada prosesnya tidak banyak ditemukan kendala terlebih jika para pemohon memenuhi kelengkapan persyaratan seperti surat keterangan yang menyatakan tidak mampu dan berkas-berkas lainnya serta diterimanya permohonan prodeo

dari pihak pengadilan dengan dibuktikan kuatnya keterangan saksi yang membuktikan bahwa pemohon benar-benar tidak mampu maka mendukung dikabulkannya permohonan berperkara secara gratis di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Biaya Panjar perkara sampai dilaksanakannya putusan hakim biaya dibebankan kepada negara.¹⁵

Bahkan akan lebih cepat proses pengajuan permohonan prodeo jika pemohon sudah mengetahui proses-prosesnya dan sudah melengkapi semua persyaratan yang diwajibkan untuk lampirkan dalam pengajuan, dikarenakan sekarang semua perijinan dipermudahkan oleh pemerintah, tentunya perijinan permohonan yang menyangkut tentang keadilan bagi masyarakat umum. Jika memang tidak mengerti sama sekali semua prosesnya maka masyarakat pun akan di bantu dengan bantuan advokat atau pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kabanyakan masyarakat yang mengurus permohonan prodeo dan bantuan hukum lainnya jika belum paham prosesnya, akan bilang bahwa prosesnya sangat ribet dan memusingkan seperti bertele-tele, walau pun sebenarnya itu adalah proses yang harus dilalui untuk mengajukan semua permohonan kepada pengadilan.

¹⁵Husnidar, Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 3 Januari 2018

BAB IV

ANALISIS MASALAH

A. Prosedur Pelayanan Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

Masyarakat yang tidak mampu secara finansial dalam menuntut hak nya di pengadilan sering kali menemui kendala tentang finansial, terlebih minimnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum yang menyebabkan masyarakat tidak mengerti bagaimana prosedur berperkara secara prodeo di pengadilan. Berperkara secara prodeo/cuma-cuma yang bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam berperkara, dan mereka tidak perlu membayar panjar biaya perkara (prodeo). Untuk itu pemerintah perlu mengatur bagaimana prosedur pelayanan perkara prodeo di Pengadilan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014. Prosedurnya adalah dengan mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun lisan dalam surat gugatan tersebut. Kemudian pemohon dalam perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, membawa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwasannya pemohon tidak mampu dan membawa kelengkapan berkas-berkas seperti Surat Keterangan Tunjangan Sosial atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin. Seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan semacamnya kemudian membuat surat keterangan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat oleh Petugas Posbakum Pengadilan Kelas IA

Tanjung Karang, Apabila pemohon tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu atau semacamnya.¹ Setelah kelengkapan berkas yang dibawa oleh pemohon diserahkan kepada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang apakah pemohon layak dikatakan miskin atau tidak, Sehingga mendukung permohonan perkara prodeo nya dikabulkan dan dilanjutkan sampai persidangan perkara selesai.

Prosedur pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan peraturan undang-undang pemerintah yang diatur didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis (prodeo) di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, melalui peraturan tersebut penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat miskin terealisasi dengan baik dan mempermudah prosesnya sampai perkara selesai hal ini sangat membantu masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Untuk itu pengawasan dan peran pemerintah harus aktif dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian oknum yang memanfaatkan Undang-Undang tersebut untuk mengambil keuntungan yang akhirnya membuat Undang-Undang tersebut tidak tepat sasaran mengenai bantuan pembebasan biaya khususnya, Dikarenakan biaya perkara memang tidaklah sedikit dan tidak akan cepat dalam prosesnya hingga mencapai putusan hakim agar proses pelayanan perkara prodeo tersebut terus berjalan di masyarakat dengan lebih

¹ Dokumentasi PA Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2016 dicatat tanggal 3 Januari 2018

baik, Dengan semakin berkembangnya hukum yang akan terus diperbaiki dan diperbaharui.

Prosedur Beracara Prodeo di Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Prosedur beracara Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang melewati beberapa proses yakni:

Setelah melewati proses pemeriksaan berkas perkara dilakukan sidang insidentil oleh majelis hakim, Hakim yang dipilih untuk menangani perkara prodeo ditunjuk oleh ketua pengadilan yang dalam sidang tersebut memberikan pihak lawan kesempatan dalam menanggapi, Didalam sidang insidentil tersebut hakim membuat putusan sela mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan perkara prodeo, putusan sela tersebut dimasukan ke dalam berita acara persidangan, Jika permohonan prodeonya ditolak maka pemohon diwajibkan membayar panjar biaya perkara dalam tenggang waktu 14 hari jika lewat dari batas waktu tersebut permohonannya dicoret dari daftar perkara, tetapi jika permohonan prodeonya diterima maka dilanjutkan meja persidangan yang menjalani beberapa tahapan yang pertama hakim melakukan upaya perdamaian apabila upaya perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan ke pembacaan surat gugatan yang dilakukan oleh penggugat apabila keputusan tidak berubah dilanjutkan ke tahap persidangan yang berikutnya kemudian tergugat memberikan jawaban atas gugatan dari penggugat, setelah itu penggugat melakukan replik yang disusul oleh tergugat yang melakukan duplik kemudian kedua belah pihak melakukan pembuktian

yang di atur oleh majelis hakim kemudian sampai kepada kesimpulan para kedua belah pihak dilanjutkan musyawarah majelis hakim dalam menentukan putusan hakim tanpa ada kendala, Berbeda dengan perkara yang pada umumnya perbedaan perkara prodeo terletak pada amar putusan yang semua biaya perkara dibebankan negara, Dalam pembiayaan perkara prodeo yang dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Maka dalam putusan disebutkan seluruh jumlah biaya dan rinciannya dibebankan kepada (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Berperkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Berdasarkan hasil wawancara kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang ditemukan beberapa kendala dimana ketika banyaknya pemohon perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, dana dan kuota prodeo yang tersedia sudah habis, karena kuota perkara prodeo yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya hanya tersedia 30 perkara saja sedangkan pemohon jumlahnya melebihi kuota tersebut sehingga pelayanan perkara prodeo di masyarakat miskin khususnya tidak merata secara keseluruhan oleh karena itu pemerintah berperan penting dalam penanganan hal tersebut.

Namun pada proses pelaksanaannya sendiri pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang tidak banyak menemui kendala,

Jika para pemohon memenuhi kelengkapan semua persyaratan administrasi perkara prodeo dan membuktikan dimuka pengadilan bahwa pemohon tidak mampu, Maka hal tersebut dapat mendukung dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Biaya panjar perkara sampai putusan hakim semuanya dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama.²

Menurut analisis penulis Faktor penghambat dan pendukung pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sebagai berikut;

1. Keterbatasan dana setiap tahunnya yang dianggarkan pemerintah kepada Pengadilan untuk menangani perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Sering kali penanganan kasus perkara prodeo hanya sampai putusan hakim saja tidak sampai banding atau kasasi.
2. Kuota yang tersedia untuk perkara prodeo hanya 30 perkara saja setiap tahunnya sedangkan peminat melebihi kuota tersebut akibatnya banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pelayanan perkara prodeo di Pengadilan.

Sedangkan faktor pendukung nya adalah kelengkapan berkas pemohon yang mendukung permohonan prodeo nya diterima dan dikabulkan oleh pengadilan sehingga memudahkan prosesnya dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis (prodeo) di Pengadilan Agama dan semua

²Husnidar, Wawancara dengan Panitera Muda bagian Gugatan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 3 Januari 2018

biaya tersebut dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dari analisis diatas dalam hal ini pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menangani pengalokasian dana dan kuota bantuan hukum yang tersedia di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang agar masyarakat mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma(pelayanan perkara prodeo) secara merata,agar keadilan dan hak hukum di masyarakat dapat diperoleh secara merata didalam semua kalangan.

C. Analisis Hukum Islam Penyelesaian Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Dalam Islam istilah bantuan hukum atau pelayanan perkara prodeo dikenal dengan istilah *Al-Mahamy* yang berarti mempertahankan dan melindungi. Dasar hukum tentang perkara prodeo dikenal dalam Al-Qur'an dan Hadist, Salah satunya di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48.

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48 menjelaskan tentang perintah yang mencerminkan adanya kemudahan dalam proses pelayanan perkara prodeo dan menetapkan hukum berdasarkan ketetapan Allah SWT, Pelayanan perkara prodeo dalam Hukum Islam sudah diatur berdasarkan prinsip dan asas-asas hukum Islam, Untuk menegakan keadilan dan menegakkan hukum, Allah

Swtmenjunjungtinggikeadilanseperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaayat 110.

Islam datang dengan membawa risalah untuk menegakan keadilan dimuka bumi, Berdasarkan teori keadilan yaitu persamaan hak hukum di semua kalangan masyarakat yang secara fitrah nya manusia dilahirkan untuk di lindungi harkat dan kehormatannya (*Al-Fitrah*) yang dikemukakan oleh *Al-Maududi*.Mewujudkan keadilan adalah hal mutlak yang harus dilakukan manusia dalam memperoleh persamaan hak di depan hukum baik golongan miskin dan golongan kaya, manusia adalah subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama, Yang tercantum dalam Al-Quran& Hadist nabi dan perilaku yang dicontohkan oleh para sahabat nabi dalam memerdekakan budak adalah untuk mewujudkan persamaan hak karena perbudakan pada waktu itu tidak mencerminkan perilaku adil dan tidak melindungi harkat martabat manusia, Karena semua manusia pada hakikatnya sama di mata Allah Swt yang membedakan hanya iman dan ketaqwaannya.

Syari'at Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak harus diputus berdasarkan keadilan, Menyelesaikan perkara khususnya di Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam tidaklah mudah. Orang yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hukum akan kesulitan dalam menyelesaikan urusannya di Pengadilan Agama, karena pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama hanya diperuntukan oleh orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya di Pengadilan Agama, *Kemaslahatan*

manusia yang dipenuhi oleh kebutuhan *darurriyat* dan *hajiyyat*, pelayanan perkara prodeo yang diberikan merupakan suatu bentuk bantuan hukum kebutuhan *hajiyyat* dikarenakan tidak semua orang memerlukan bantuan hukum pelayanan prodeo tersebut dalam kehidupan kenyataan orang yang memerlukan pelayanan perkara prodeo hanya orang yang memiliki masalah hukum saja namun kebutuhan tersebut juga dikatakan kebutuhan *darurriyat* terutama jika terjadi permasalahan hukum. Pelayanan perkara prodeo yang diperoleh dalam menyelesaikan perkara oleh penerima pelayanan perkara prodeo merupakan *masalah darurriyat* bagi mereka yang tidak mampu.

Program pelayanan perkara prodeo yang didanai oleh DIPA pemerintah sangat membantu masyarakat miskin yang tidak mampu, Ketika masyarakat miskin yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara dan tidak mampu membayar jasa pengacara atau advokat, Bantuan hukum pelayanan perkara prodeo sangat dibutuhkan karena Allah SWT memerintahkan agar setiap manusia harus melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan dan menegakkan keadilan sebagai khalifah di muka bumi. Adil dalam pengertian persamaan hak tanpa membedakan orang kaya atau orang miskin, Dalam asas keadilan hukum ini Nabi Muhammad SAW menegaskan adanya persamaan hak bagi semua manusia dihadapan hukum syari'at Islam yang dinyatakan sebagai pemberian Allah SWT kepada manusia yang berdampak kepada tingkah laku manusia dalam bermualah antara satu sama lain dan merupakan sifat

yang mencerminkan kemuliaan (*Al-karamah al-insaniyah*) merupakan ketetapan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pelayanan perkara prodeo pada fakir miskin adalah:

1. Pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 dengan memenuhi syarat-syarat, yang didalamnya apabila pemohon atau maka pihak yang ingin berperkarasecara prodeo harus menggunakan surat keterangan tidak mampu yang disetujui oleh lurah tempat tinggal pemohon, kemudian melampirkan surat permohonan untuk berperkara secara prodeo pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, selanjutnya pemohon diperiksa apakah permohonan tersebut dapat dilakukan secara prodeo, jika permohonan dikabulkan maka perkara tersebut diselesaikan sampai putusan.
2. Faktor penghambat berperkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terletak pada ketersediaan dana dan kuota. Dana dan kuota yang disediakan pemerintah di Pengadilan Agama setiap tahun nya dibatasi sehingga tidak banyak masyarakat miskin yang dapat berperkara secara prodeo, karena keterbatasan dana dan kuota tersebut pelayanan perkara prodeo di masyarakat miskin belum merata, tetapi pada proses pelaksanaannya untuk membuktikan bahwa pemohon benar-benar, orang

yang tidak mampu, keterangannya diperkuat dengan kelengkapan berkas yang sudah diseleksi oleh Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang sehingga prosenya dapat terselesaikan sampai putusan hakim.

3. Pelayanan perkara prodeo yang di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan haksudah sesuai dengan tuntunan syari'at hukum Islam dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yang bertujuan melindungi hak-hak setiap individu dan setiap orang memiliki kesamaan hak di depan hukum serta adanya kewajiban menjunjung tinggi keadilan dan menegakan hukum disetiap individu, ketetapan tersebut telah mendasar bagi adanya pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam proses penegakan hukum di dalam syari'at Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan pemaparan dalam skripsi diatas penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Pemerintah diharap dapat berperan aktif dalam memenuhi sarana dan prasarana (dana & kuota) pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang agar seluruh lapisan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat terlayani dengan baik secara merata, sehingga terwujud prinsip peradilan yaitu pelayanan cepat, sederhana, biaya murah.

Pada proses prosedurnya Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang harus lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas perkara permohonan secara prodeo, pemohon perkara prodeo harus benar-benar dikatakan tidak mampu yang diperkuat oleh keterangan saksi dan berkas-berkas yang menunjukkan pemohon bahwasannya pemohon tidak mampu sehingga pelayanan perkara prodeo di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang diterima masyarakat tepat sasaran.